



PUTUSAN

Nomor 5/PDT/2022/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

RICHARD ALFRED DOGLAS, bertempat tinggal di Jln.C. Heatubun, Distrik Kwamki, Kec. Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. **MARVEY J. DANGEUBUN, S.H., M.H.**, dan **BILKLOVIN NAHASON ERUBUN, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Marvey J. Dangeubun, S.H., M.H., & Rekan" yang beralamat di Jl. Budi Utomo, Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika di bawah register Nomor 76/SK/2021/PN Tim tanggal 14 Juli 2021, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

TINA YUAN SYEBA JITMAU, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma, Rt/Rw 003/004, Kelurahan Kofkerbu, Kecamatan Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Samuel Takndare, S.H. dan Yoksan Tallalus, S.H. Advokat, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada "Samuel Tankdare Law Office" yang beralamat di Jalan Cendrawasih SP II Nomor 999 Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika di bawah register Nomor 115/SK/2021/PN Tim tanggal 8 November 2021, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 5/PDT/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Tim tanggal 26 November 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kota Timika tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.158.250,00 (satu juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian atas Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Tim tanggal 26 November 2021 tersebut, pihak Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 13/Akta/Banding/2021/PN Tim jo. Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Tim pada hari Selasa, tertanggal 07 Desember 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Tergugat sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 13/Akta/Banding/2021/ PN Tim jo. Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Tim pada hari Senin, tertanggal 20 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diikuti dengan Memori Banding tertanggal 10 Desember 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika sebagaimana tercantum dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 13/Akta/Banding/2021/PN Tim jo. Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Tim pada hari Jum'at, tertanggal 10 Desember 2021 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 13/Akta/Banding/2021/ PN Tim jo. Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Tim pada hari Senin, tertanggal 20 Desember 2021;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut, pihak Terbanding semula Tergugat juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Januari 2022 sebagaimana ternyata Akta Penerimaan Kontra

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 5/PDT/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding Nomor 13/Akta/Banding/2021/PN Tim jo. Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Tim pada hari Kamis, tertanggal 6 Januari 2022 dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 13/Akta/Banding/2021/PN Tim jo. Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Tim pada hari Kamis, tertanggal 6 Januari 2022

Menimbang, bahwa kepada para pihak juga telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), yaitu masing-masing sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Tim jo. Nomor 13/Akta/Banding/2021/ PN Tim pada hari Kamis, tertanggal 6 Januari 2022 sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan mengenai alasan-alasan permohonan banding yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah tidak mempertimbangkan dan telah mengesampingkan adanya Perubahan Gugatan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat padahal nyata-nyata Pembanding/Penggugat telah mengajukan Perubahan Gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 127 Rv;
2. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan terlebih dahulu tentang perubahan Gugatan Penggugat/Pembanding kemudian menjatuhkan Putusan Sela, sehingga dalam pemeriksaan tahap-tahap

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 5/PDT/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikutnya menjadi jelas, mana gugatan yang harus diperiksa, apakah gugatan yang semula (lama) ataukah gugatan yang sudah ada perubahan (baru);

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya dengan mengemukakan ternyata benar Terbanding/Tergugat berdomisili di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, hal tersebut diakui oleh Pembanding/Penggugat pada saat menuliskan alamat Terbanding/Tergugat dalam gugatannya, padahal Pembanding/ Penggugat sedikitpun tidak pernah mengakui dalam gugatannya maupun dalam perubahan gugatan, Terbanding/Tergugat berdomisili di Kota Sorong Provinsi Papua Barat, Pembanding/Penggugat menjelaskan alamat tempat tinggal pilihan/yang dipilih Terbanding/Tergugat untuk tinggal sementara di Jalan Wijaya Kusuma, Rt/Rw 003/004, Kelurahan Kokerbu, Kecamatan Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat dalam menjalankan tugas dan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesia*);

4. Bahwa domisili hukum tidak hanya dapat dimaknai sebagai tempat tinggal belaka, pada faktanya ada 2 (dua) klasifikasi tempat tinggal berdasarkan KUHPerdata;

➤ *Pertama,*

- Tempat tinggal sesungguhnya: sebagaimana diatur dalam pasal 17 KUHPerdata yang berbunyi “setiap orang dianggap bertempat tinggal ditempat yang dijadikan pusat kediamannya. Bila tidak ada tempat kediaman yang demikian, maka tempat kediaman yang sesungguhnya dianggap sebagai tempat tinggalnya”; dan
- Tempat Tinggal wajib/berkelanjutan: yang tidak bergantung pada keadaan orang bersangkutan melainkan orang lain seperti seorang isteri yang mengikuti suami sebagaimana diatur dalam pasal 21 KUHPerdata yang berbunyi “**seorang perempuan yang telah kawin dan tidak pisah meja dan ranjang, tidak mempunyai tempat tinggal lain daripada tempat tinggal suaminya**”. Anak-anak dibawah umur mengikuti salah satu tempat dari kedua orang tua mereka yang melakukan kekuasaan orang tua atas mereka, atau tempat tinggal wali mereka; orang-orang dewasa yang berada dibawah pengampuan mengikuti tempat tinggal pengampuan mereka;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 5/PDT/2022/PT JAP



➤ *Kedua,*

- Tempat tinggal pilihan/yang dipilih: merupakan tempat tinggal yang dikarenakan suatu alasan tertentu seseorang bertempat tinggal disuatu tempat dikarenakan sedang menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam pasal 20 KUHPdata dan karena pilihan domisili sebagaimana diatur dalam Pasal 24 KUH Perdata;

5. Bahwa Pembanding/Penggugat adalah suami sah dari Terbanding/Tergugat yang sampai saat ini masih memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri. Secara faktual Penggugat memiliki domisili hukum yang beralamat di Jalan C. Heatubun Rt.08/Rw. 04 Kelurahan Kwamki, Kec. Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, sehingga patokan alamat tempat tinggal Terbanding/Tergugat adalah mengikuti tempat tinggal Pembanding/ Penggugat sebagai tempat tinggal wajib/ berkelanjutan sebagaimana diatur dalam pasal 21 KUHPdata;

6. Bahwa benar adanya tempat Tinggal wajib/berkelanjutan dari Terbanding/Tergugat adalah mengikuti alamat tempat tinggal Pembanding/Penggugat yang mana Terbanding/Tergugat selalu hadir untuk melakukan dan memenuhi kewajibannya sebagai Isteri sehingga meskipun Terbanding/Tergugat telah memiliki KTP yang di terbitkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong, Papua Barat dan SK Walikota Sorong Nomor 823.2/140/x/BKD/2014 serta Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan 127.391/II.9B/Diklat PRAJAB II/LAN/2010 yang kesemuanya menunjukan Terbanding/Tergugat berdomisi hukum di Kota Sorong Provinsi Papua Barat, namun, domisili demikian hanya dapat dipandang sebagai Tempat Tinggal Pilihan/yang dipilih karena suatu alasan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 20 KUHPdata dan bukan merupakan Tempat Tinggal wajib/berkelanjutan sebagaimana diatur dalam pasal 21 KUHPdata;

7. Bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi menyatakan: "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat", seharusnya ketentuan Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 di terapkan lentur secara fakultatif dan bukan imperative;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 5/PDT/2022/PT JAP



8. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama terlampaui formalistik menerapkan Hukum dalam putusan perkara *a quo*, mestinya penerapan tersebut dilakukan secara cermat dan kasuistik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 KUHPerdara;

9. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara *a quo* telah tidak mempertimbangkan kesalahan Terbanding/Tergugat dalam penempatan Para Pihak padahal dalam eksepsi Terbanding/Tergugat terdapat *error in persona* yang dilakukan Terbanding/Tergugat seolah-olah Terbanding/Tergugat menempatkan Pembanding/Penggugat sebagai Terbanding/Tergugat dalam eksepsi Terbanding/Tergugat sehingga eksepsi Terbanding/Tergugat mengandung cacat formil mengenai pihak yaitu siapa yang menjadi Pembanding/Penggugat dan siapa yang menjadi Terbanding/Tergugat bahwa menurut Pembanding/Penggugat hal ini sangat fatal dalam penilaian Putusan Sela yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara *a quo*;

10. Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka Pembanding/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Tim tertanggal 26 November 2021 yang menyatakan Pengadilan Negeri Kota Timika tidak berwenang mengadili perkara ini, sehingga Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura;

Bahwa berdasarkan atas uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pemohon Banding memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, *cq.* yang mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Tim tertanggal 26 November 2021 dan untuk selanjutnya memutuskan:

Mengadili Sendiri

- Menolak Eksepsi dari Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara tersebut;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 5/PDT/2022/PT JAP



- Memerintahkan Pengadilan Negeri Kota Timika untuk membuka kembali serta memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Menetapkan biaya perkara ditangguhkan sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut, pihak Terbanding semula Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya telah menyatakan bantahannya sebagai berikut:

Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara, Duplik, Pembuktian dan Kesimpulan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding dahulu Tergugat dalam perkara ini, bahkan Terbanding dahulu Tergugat menggunakan haknya untuk menghadiri setiap proses persidangan dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama segala isi dan pertimbangannya, Terbanding dahulu Tergugat menyatakan menerima semua pertimbangan hukum dan tidak keberatan serta berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Amar Putusan **judex factie** Tingkat Pertama Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Tim, tanggal 26 November 2021 tersebut sangat tepat dan benar dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH TEPAT DALAM MENILAI DAN MENYIMPULKAN FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DI DALAM PERSIDANGAN

Bahwa Terbanding dahulu Tergugat sependapat dan menerima pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum Putusannya sebagai berikut:

Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusannya tentang “DALAM EKSEPSI”, *judex factie* Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa:

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat terhadap Jawaban Terbanding dahulu Tergugat tersebut telah mengajukan Replik, selanjutnya Terbanding dahulu Tergugat terhadap Replik Pembanding telah pula mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya Eksepsi Kewenangan mengadili yang diajukan oleh Terbanding dahulu Tergugat, majelis hakim

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 5/PDT/2022/PT JAP



telah pula memberikan kesempatan terhadap Pembanding dan Terbanding untuk mengajukan bukti permulaan terkait kompetensi mengadili dan atas kesempatan tersebut Pembanding dahulu Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, sementara Terbanding dahulu Tergugat mengajukan 8 bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding dahulu Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Eksepsi Terbanding dahulu Tergugat pada pokoknya adalah mengenai kewenangan mengadili dimana Pengadilan Negeri Kota Timika tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Tergugat mendalilkan bahwa Terbanding dahulu Tergugat berdomisili di Sorong dan berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan “gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau Kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Terbanding dahulu Tergugat”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terbanding dahulu Tergugat berpandangan bahwa Pengadilan Negeri Kota Timika tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena senyatanya Pembanding dahulu Penggugat mengakui dan benar Terbanding dahulu Tergugat bertempat tinggal di jalan Wijaya Kusuma, RT 003/RW 004, Kelurahan Kofkerbu, Kecamatan Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Pembanding dahulu Penggugat mengajukan tanggapan bahwa Pembanding dahulu Penggugat adalah suami sah dari Terbanding dahulu Tergugat yang sampai saat ini masih memiliki hubungan hukum sebagai suami istri. Secara factual Pembanding dahulu Penggugat memiliki domisili hukum yang beralamat di jalan C. Heatubun, RT 008/RW 004, Kelurahan Kwamki, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, sehingga patokan alamat tempat tinggal Terbanding dahulu Tergugat adalah mengikuti tempat tinggal

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 5/PDT/2022/PT JAP



Pembanding dahulu Penggugat, sebagai tempat tinggal wajib/berkelanjutan sebagaimana di atur dalam Pasal 21 KUH Perdata:

Menimbang, bahwa oleh karena itu Eksepsi Terbanding dahulu Tergugat mengenai kewenangan mengadili (*Kompetensi Relatif*) maka berdasarkan Pasal 162 R.Bg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pembanding dahulu Penggugat mengajukan bukti permulaan antara lain sebagai berikut:

- Fotocopy sesuai dengan Asli Surat Keterangan Domosili Pembanding dahulu Penggugat yang diberi tanda P-1;
- Fotocopy dari foto copy Akta Nikah Gereja antara Pembanding dahulu Penggugat dan Terbanding dahulu Tergugat yang diberi tanda P-2;
- Fotocopy sesuai dengan Asli surat keterangan yang menerangkan Pembanding dahulu Penggugat merupakan Karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI), yang diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Terbanding dahulu Tergugat mengajukan bukti permulaan antara lain sebagai berikut:

- Fotocopy sesuai dengan Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Terbanding dahulu Tergugat, yang diberi tanda T-1;
- Fotocopy sesuai dengan Asli Kutipan Akta Perkawinan Pembanding dahulu Penggugat dengan Terbanding dahulu Tergugat yang diberi tanda T-2;
- Fotocopy sesuai dengan Asli Akta Kelahiran Anak atas nama Amazing Graceil Hameli Kafiari, yang diberi tanda T-3;
- Fotocopy sesuai dengan Asli Surat Keputusan Wali Kota Sorong tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Terbanding dahulu Tergugat yang diberi tanda T-4;
- Fotocopy sesuai dengan Asli Surat Tanda Tamat Belajar Pelatihan atas nama Terbanding dahulu Tergugat, yang diberi tanda T-5;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 5/PDT/2022/PT JAP



- Fotocopy sesuai dengan Asli Kartu Keluarga Pembanding dahulu Penggugat dan Terbanding dahulu Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, yang diberi tanda T-6;
- Fotocopy sesuai dengan Asli Surat Keputusan Wali Kota Sorong tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Terbanding dahulu Tergugat, yang diberi tanda T-7;
- Fotocopy sesuai Asli Surat Keputusan Wali Kota Sorong tentang pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Terbanding dahulu Tergugat, yang diberi tanda T-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti permulaan yang diajukan Pembanding dahulu Penggugat dan Terbanding dahulu Tergugat dapat disimpulkan ternyata benar Pembanding dahulu Penggugat berdasarkan P-1 dan P-2 berdomisili di Timika dan beralamat di Jalan C. Heatubun, RT 08/RW 04, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, sementara Terbanding dahulu Tergugat berdasarkan bukti permulaan T-1, T-4, T-6, T-7, dan T-8 Terbanding dahulu Tergugat berdomisili di Sorong, Jalan Wijaya Kusuma, RT 003/RW 004, Kelurahan Kofkerbu, Kota Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau Kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Terbanding dahulu Tergugat"* dan terdapat aturan lanjutan pada *Pasal 21 Ayat (1) yang mengatur "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Pembanding dahulu Penggugat"*;

Menimbang, bahwa ternyata benar Terbanding dahulu Tergugat berdomisili di Kota Sorong Provinsi Papua Barat, hal tersebut diakui oleh Pembanding dahulu Penggugat pada saat menuliskan alamat Terbanding dahulu Tergugat dalam Gugatannya, adapun itu pengecualian pengajuan gugatan pada domisili Terbanding dahulu Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dimungkinkan sepanjang tempat kediaman Terbanding dahulu Tergugat tidak diketahui {vide Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 5/PDT/2022/PT JAP



Pasal 20 Ayat (2)} serta apabila alasan perceraian apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain lebih dari 2 (dua) tahun tanpa ijin dari pihak lain {vide Pasal 21 Ayat (1)};

Menimbang, bahwa dalam posita Pembanding dahulu Penggugat pada point 4 menyatakan *"Bahwa sekitar taun 2009 dalam usia kehamilan, Pembanding dahulu Penggugat dan Terbanding dahulu Tergugat memutuskan untuk Tergugat pindah ke Kota Sorong, Proinsi Papua Barat dengan tujuan agar Tergugat bisa dijaga dan dirawat semasa kehamilannya maupun sampai pada persalinan mengingat kebetulan ibunda dari Terbanding dahulu Tergugat berdomisili di Kabupaten Sorong"* yang dapat disimpulkan Terbanding dahulu Tergugat tinggal di Kota Sorong atas persetujuan Pembanding dahulu Penggugat dan disisi lain ternyata Terbanding dahulu Tergugat merupakan Pegawai Negeri Sipil dan bekerja di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, sehingga berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Eksepsi Terbanding dahulu Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Terbanding dahulu Tergugat beralasan hukum sehingga harus dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri Kota Timika tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tangkisan Pembanding dahulu Penggugat yang mendalilkan bahwa patokan alamat domisili Terbanding dahulu Tergugat harus mengikuti suaminya sebagai suami yang sah maka atas hal tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan yang dimaksud dalam domisili adalah tempat tinggal para pemangku hak dan kewajiban sebagai subyek hukum dan oleh sebab itu berdasarkan surat gugatan Pembanding dahulu Penggugat yang mengakui Terbanding dahulu Tergugat yang beralamat di jalan Wijaya Kusuma, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, dan berdasarkan bukti surat T-1, T-4, T-6, T-7 dan T-8, ternyata benar Terbanding dahulu Tergugat beralamat di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, serta bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup pemerintahan Kota Sorong

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 5/PDT/2022/PT JAP



maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim menolak dalil Pembanding dahulu Penggugat atas tangkisan dari Terbanding dahulu Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Terbanding dahulu Tergugat dikabulkan maka pemeriksaan tidak dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Terbanding dahulu Tergugat dikabulkan, maka Pembanding dahulu Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Bahwa, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum diatas sudah sangat jelas sesuai dengan Pasal demi Pasal dan Undang-undang serta Peraturan dalam KUHPerdara, maka memperhatikan pasal 162 RBg dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas tersebut dalil-dalil posita terkait gugatan tidak dapat diterima dan kabur (*obscur libel*) dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sesuai putusan Pengadilan Negeri Kota Timika;

II. PUTUSAN *JUDEX FACTIE* TINGKAT PERTAMA TELAH MEMUTUS PERKARA *aquo* DAN SANGATLAH BENAR BERDASARKAN FAKTA PERSIDANGAN DAN HUKUM ACARA PERDATA

Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut dan pertimbangan hukumnya Pembanding dahulu Penggugat dan Terbanding dahulu Tergugat diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk membuktikan lebih awal bukti permulaan oleh Pembanding dahulu Penggugat dan juga Terbanding dahulu Tergugat telah membuktikan bukti permulaan yang sesuai dengan isi surat gugatan Pembanding dahulu Penggugat sangat jelas bahwa Pembanding dahulu Penggugat telah membuktikan dalil dalil gugatan, sehingga sepatutnyalah gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Terbanding dahulu Tergugat memohon kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura melalui Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 5/PDT/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding dahulu Tergugat;
2. Menerima dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 64/Pdt.G/2021/PN.Tim, tertanggal 26 November 2021 yang dimohonkan Banding oleh Pembanding dahulu Penggugat;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Terbanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Pembanding dahulu Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pembanding dahulu Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, Terbanding dahulu Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan alasan-alasan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat", maka gugatan perceraian seharusnya diajukan di tempat kediaman Tergugat, pengecualiannya berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 5/PDT/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat, pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 159 RBg, yang menyatakan bahwa apabila Tergugat pada sidang pertama tidak mengajukan tangkisan/eksepsi tentang wewenang mengadili secara relatif maka Pengadilan Negeri tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang, berdasarkan ketentuan tersebut maka Pengadilan Negeri akan berwenang mengadili perkara *a quo* apabila tidak ada eksepsi dari Tergugat tentang kewenangan mengadili tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang bertempat tinggal di luar wilayah hukum tempat tinggal Penggugat dan terhadap hal tersebut ada tangkisan/eksepsi dari Tergugat maka Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kota Timika dalam putusannya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kota Timika tidak berwenang mengadili adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kota Timika tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sudah tepat dan benar maka keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Memori Bandingnya, menjadi tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 64/Pdt.G/2011/PN Tim tanggal 26 November 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kota Timika dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 5/PDT/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Tim tanggal 26 November 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kota Timika dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, R.Bg Stb Nomor 1927/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Tim tanggal 26 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditaksir dan ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari: Kamis, tanggal 17 Februari 2022 oleh kami: S. Joko Sungkowo, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, dengan Andi Astara, S.H., M.H. dan Bonny Sanggah, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 5/PDT/2022/PT JAP tanggal 19 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Senin, tanggal 21 Februari 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh E.S.Soelastri, S.H. selaku Panitera Pengganti

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 5/PDT/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

ANDI ASTARA, S.H., M.H.

ttd

BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

S. JOKO SUNKOWO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

E.S.SOELASTRI, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp.130.000,00
4. Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Jayapura

Panitera,

DAHLAN, SE.,SH

NIP. 19651231 199003 1 034

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 5/PDT/2022/PT JAP